



PUTUSAN

Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan-Propinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";
melawan

Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan-Propinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 1985 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Selatan, Kota/Kab Semarang, Propinsi

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/701/53/1985, tertanggal 19 Desember 1985;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon Tinggal di daerah Sleman Jawa Tengah kemudian pindah ke Jakarta dan saat setelah itu bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten, sampai dengan saat ini;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul/Berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama;

4.1. Anak 1 (Perempuan)

berdasarkan Akta Kelahiran No. xxxx/1986,

4.2. Anak 2 (Laki-Laki)

berdasarkan Akta Kelahiran No. xxxx/JT/1990,

4.3. Anak 3 (Perempuan)

Berdasarkan Akta Kelahiran No. xxxx4/JT/1991

5. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang menjadi penyebabnya antara lain;

a. Termohon sering membesar-besarkan masalah diantaranya adalah sering Termohon membantah dan melawan kepada Pemohon;

b. Termohon tidak lagi mau mendengar nasehat dari Pemohon;

c. Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada suaminya diantaranya adalah tidak lagi memberikan kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya;

d. Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalin pernikahan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon dan anak-anak untuk mencari penyelesaian hal tersebut demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan ucapan bercerailah yang diminta dari Termohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk dibentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Ikrar Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Ikrar Talak ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam Proses Penanganan Perkara;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk saudara Adang Budaya, S.Sy. sebagai mediator dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yakni Termohon mengakui bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 367405250260xxxx, tanggal 10 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor xxxx4/KEPKA/AZ/01/18 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/701/53/1985, tanggal 19 Desember 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367405270110xxxx, tanggal 29 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/1986 atas nama Anak 1, tanggal 20 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Kabupaten Dati II Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/JT/1990 atas nama Teuku Gingga Garaeka Djohan, tanggal 15 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx4/JT/1991 atas nama Anak 3, tanggal 30 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
- B. Saksi :
1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon isteri dari Pemohon yang bernama Ibu Termohon;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama menikah di Sleman Jawa Tengah kemudian pindah ke Jakarta dan saat ini tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan-Propinsi Banten;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 (P), umur 32 tahun, Anak 2(L), umur 28 tahun dan Anak 3 (P), umur 27 tahun;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak punya anak 1 (satu), sekitar tahun 1986 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai sifat keras yang memicu terjadinya pertengkaran dan tidak mau mengalah baik Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi merukunkan mereka;
- 2. Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon isteri dari Pemohon yang bernama Ibu Termohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama menikah di Sleman Jawa Tengah kemudian pindah ke Jakarta dan saat ini tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan-Propinsi Banten;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 (P), umur 32 tahun, Anak 2(L), umur 28 tahun dan Anak 3 (P), umur 27 tahun;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak punya anak 1 (satu), sekitar tahun 1986 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai sifat keras yang memicu terjadinya pertengkaran dan tidak mau mengalah baik Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota/Kab Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/701/53/1985, tertanggal 19 Desember 1985 dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator saudara Adang Budaya, S.Sy., namun gagal mencapai perdamaian sebagaimana laporan hakim mediator dan setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 1985, namun sejak sekitar tahun 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon sering membesar-besarkan masalah diantaranya adalah sering Termohon membantah dan melawan kepada Pemohon, Termohon tidak lagi mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada suaminya diantaranya adalah tidak lagi memberikan kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya dan Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalin pernikahan dan sejak kejadian tersebut hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak tahun 2013 bahkan pisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1), Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia (P.2), Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.3), Fotokopi Kartu Keluarga (P.4), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.5, P.6 dan P.7), surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti, bahwa Pemohon berkapasitas atau berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang mengakibatkan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 19 Desember 1985, namun sejak sekitar tahun 2012 mulai tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sama-sama mempunyai sifat keras yang memicu terjadinya pertengkaran dan tidak mau mengalah baik Pemohon maupun Termohon;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawaddah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

4. Kitab *Al Mar’ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عندما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد
وسلوكلهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan

adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* yang kesatu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga (3) dalam surat gugatan Penggugat, yang mohon agar salinan putusan disampaikan kepada KUA Kecamatan, Majelis menilai bahwa oleh karena petitum angka tiga (3) tersebut telah diatur dan merupakan keharusan sebagaimana pasal Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka tiga (3) tersebut tidak perlu dimasukkan dalam dictum amar putusan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Zukhairiyah Abdillah, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti

Zukhairiyah Abdillah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.0812/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.